BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tak dapat terelakkan. Teknologi masuk dan menjalar ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, tak terkecuali teknologi komunikasi. Contoh teknologi komunikasi yang berkembang pesat hingga saat ini adalah *smartphone*. Pengguna *smartphone* dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Merujuk pada laman katadata.id (2021) penggunaan *smartphone* di Indonesia telah mencapai 160,23 juta penduduk atau sebesar 58,6% dari total populasi penduduk di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia menempati urutan keempat pengguna *smartphone* terbesar di dunia. Menurut BPS (2021) penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada saat pandemi justru meningkat. Tercatat sebanyak 78,18% rumah tangga telah menggunakan internet. Persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yangberjumlah 73,75%.

Pelonjakan penggunaan internet dan teknologi *smartphone* tersebut juga disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19 yang mewabah di dunia dan menyebar hingga ke Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat akibat meluasnya pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah mendorong penggunaan

berbagai aplikasi digital oleh masyarakat. Aplikasi digital telah digunakan di berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas konsumsi hingga bertransaksi. Menurut Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jendral Aplikasi Informatika), pandemi membuat masyarakat bertransformasi menuju ke arah digital. Salah satu aplikasi digital yang tak luput dari penggunaan masyarakat selama periode pandemi ini adalah *e-wallet*. Pengguna *e-wallet* meningkat 44% dalam setahun terakhir (Neurosensum). Penggunaan *e-wallet* selama pandemi merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memutus rantai penyebaran covid-19. *E-wallet* dapat diunduh melalui dua platform yaitu *Google Play* (Andorid) dan *Apple Store*

Gambar I. 1 Data Pengguna Andorid dan Ios di Indonesia

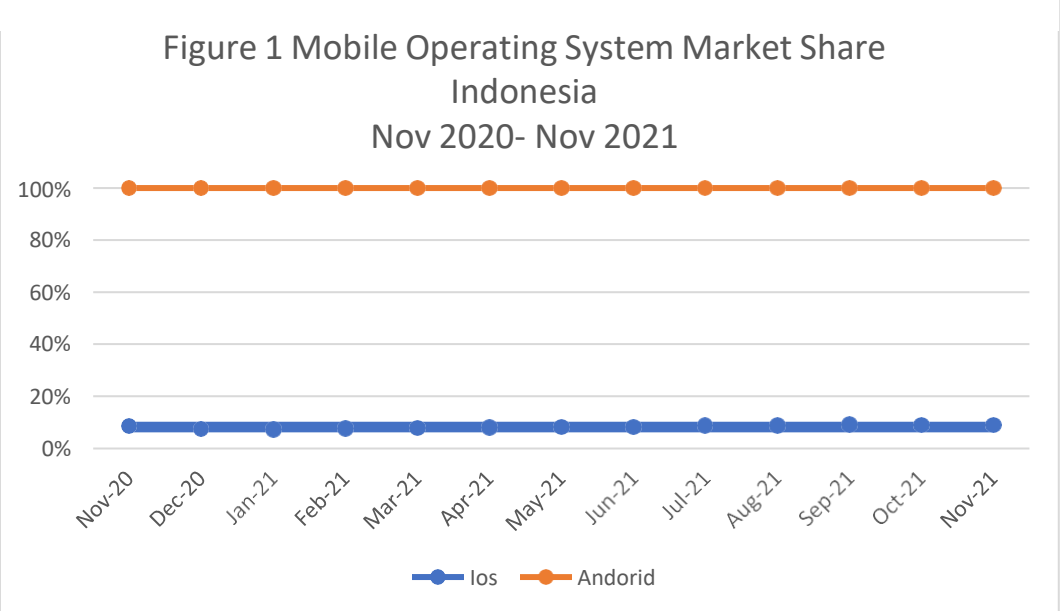

Sumber: diolah oleh penulis melalui gs.statcounter.com

(iOS). Berdasarkan data *statcounter* mengenai *Mobile Operating System Market Share Indonesia* tercatat bahwa pada satu tahun kalender tepatnya bulan

November 2020-2021 pengguna android lebih mendominasi daripada ios untuk negara Indonesia (Gambar I. 1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa hingga saat ini *Google Play* lebih familiar dimata masyarakat daripada *Apple Store*.

Di dalam *e-wallet* ada fitur yang tidak bisa di akses oleh pengguna biasa. Apabila ingin menggunakan fitur yang berbeda dari pengguna biasa tersebut maka harus melewati verifikasi lainnya. Misalnya pada aplikasi *e-wallet* " DANA" pegguna harus menambahkan identitas yang mereka gunakan agar bisa memanfaatkan secara maksimal fitur yang tedapat dalam aplikasi tersebut. Terdapat fitur yang tidak bisa digunakan oleh pengguna biasa yaitu apabila melakukan *top-up* pada aplikasi DANA maka pengguna biasa tersebut tidak bisa menarik kembali nominal yang telah di *top-up* pada aplikasi tersebut, kecuali dengan mengaktifkan fitur di aplikasi tersebut yaitu DANA Premium. Maka nominal yang ada di dalam aplikasi DANA tersbeut bisa dikembalikan lagi ke bank yang digunakan pengguna saat melakukan *top-up*. Untuk mengaktifkan fitur DANA Premium tersebut pengguna harus melewati beberapa test, salah satunya adalah verifikasi foto e-KTP kemudian dikonfirmasi oleh pengembang dari aplikasi tersebut.

Dalam proses pengunduhan *e-wallet* di setiap *smartphone* sendiri, pengguna harus melewati beberapa persyaratan ketika ingin menggunakan *e-wallet* tersebut. Salah satu syarat yang harus diselesaikan adalah menyetujui " *terms and condition of use* " di dalam aplikasi tersebut. *Terms of condition* adalah perjanjian antara pemilik dan pengguna layanan yang berisikan ketentuan terkait mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, dan aturan dalam penggunaan aplikasi. *Terms of*

condition berfungsi sebagai kesepakatan kontrak antara pemilik dari sebuah layanan dengan pengguna yang ingin menggunakan aplikasi dari pemilik layanan. Dengan kriteria tersebut *terms of condition* memiliki kesamaan dengan surat perjanjian yang biasanya dilakukan oleh dua belah pihak.

Sementara itu surat penjanjian yang ada di Indonesia biasanya dibubuhi dengan bea meterai agar penjanjian tersebut memiliki nilai di mata hukum. Namun penggunaan bea meterai tidak berlaku pada perjanjian penggunaan aplikasi *e-wallet* di *smartphone*. Hal tersebutlah yang sering memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak dan privasi pengguna aplikasi *e-wallet*. Kebocoran data (*Data Breach*) menjadi salah satu pelanggaran hak privasi dari pengguna aplikasi *e-wallet* baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tahun 2019 menjadi salah satu kasus kebocoran data dari platform Tokopedia danditafsirkan ada Sembilan puluh satu juta akun dalam platform tersebut diretas oleh*hacker* (Komalawati, 2021). Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pengguna diharuskan untuk teliti dalam membaca keseluruhan penjanjian ketika menggunakan aplikasi yang akan diinstal pada *smartphone* miliknya. Namun, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Suhajar Diantoro (2021) minat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Indonesia menduduki peringkat 62 dari total penelitian yang dilakukan di 70 negara. Literasi rendah yang dimiliki masyarakat tersebut bisa menjadi celah apabila ingin menginstal sebuah aplikasi tanpa terlebih dahulu membaca pernjajian yang diberikan dalam aplikasi tersebut.

Dalam UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai saat ini sudah terbit meterai dengan 3 macam yaitu tempel, elektronik, maupun segala bentuk meterai

yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya meterai elektronik tersebut memudahkan transaksi secara digital atau bisa dibubuhkan pada perjanjian atau dokumen yang sifatnya digital. Penggunaaan e-meterai tersebut bisa digunakan ketika ingin menginstal sebuah aplikasi *e-wallet* karena didalam aplikasi tersebut terdapat sebuah perjanjian atau dikenal sebagai syarat dan ketentuan (*terms of condition*).

Dengan menambahkan e-meterai ketika akan menyetujui penggunaan aplikasi *e-wallet* tersebut, masyarakat akan diberikan kepastian nantinya di mata hukum sehingga rasa kewaspadaan masyarakat mengenai data yang didaftarkan di dalam sebuah aplikasi *e-wallet* menjadi terjamin. Peran penting DJP untuk merealisasikan sebuah pemanfaatan dari e-meterai menjadi sangat dinantikan. Oleh karena itu penulis ingin menjabarkan mengenai pengenaan e-meterai terhadap penggunaan aplikasi *e-wallet* yang akan diinstal melalui *Google Play* untuk memberikan pengetahuan tentang potensi yang bisa dimanfaatkan dalam e- meterai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengenaan e-meterai terhadap aplikasi e-wallet yang akan diinstal melalui *Google Play*?
2. Bagaimana proses pengenaan e-meterai terhadap “terms and condition of use” di aplikasi e-wallet yang ada di *Google Play* ?
3. Mekanisme apa yang bisa disiapkan untuk penggunaan e-meterai terdahap aplikasi e-wallet di *Google Play* ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui proses pengenaan e-meterai terhadap aplikasi e-wallet yang akan diinstal melalui *Google Play*

2. Mengetahui proses pengenaan e-meterai terhadap terms and condition of use dalam aplikasi e-wallet di *Google Play*

3. Mengetahui mekanisme penggunaan e-meterai terhadap aplikasi e-wallet di *Google Play*

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, penulis membahas mengenai proses pengenaan e-meterai terhadap penggunaan aplikasi *e-wallet Google Play* dan metode yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam pengenaan e-meterai terhadap aplikasi *di Google Play*.

Penulis juga tidak membahas mengenai mekanisme yang terjadi apabila terdapat pelanggaran yang disebabkan ketika pembubuhan e-meterai terhadap aplikasi e-wallet yang diinstal di *Google Play* direalisasikan.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai potensi yang bisa dimanfaatkan dari terbitnya e-meterai untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perdagangan elektronik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pendapatan negara di sektor bea meterai dan membantu masyarakat apabila merasa dirugikan ketika menginstal aplikasi *e-wallet* di *Google Play*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum KTTA yang telah disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori, ketentuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas penulis. Bagian ini menjadi dasar teoritis dalam penulisan KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam menulis KTTA, gambaran umum objek penulisan KTTA, serta pembahasan hasil analisis data dan fakta yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk mencapai tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini.